



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN OPERATOR APLIKASI *HUMAN DEVELOPMENT*
WORKER (eHDW)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DAN
OPERATOR APLIKASI *HUMAN DEVELOPMENT WORKER* (eHDW)
KALURAHAN KULWARU TAHUN 2022**

LURAH KULWARU,

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting, pemerintah akan melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Kulwaru yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
- c. Aplikasi Human Development Worker (eHDW) merupakan aplikasi seluler berbasis android sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melakukan pendataan sasaran Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemantauan 5 paket layanan pencegahan stunting di Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Kulwaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI /2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah;

18. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara :

1. Nama : SUTINAH
Tempat, tgl Lahir : Kulon Progo, 18 Desember 1971
Alamat : Kulwaru Wetan Rt 05 Rw 02 Kulwaru
2. Nama : NURUL UMI MASRIYAH
Tempat, tgl Lahir : Kulon Progo, 2 Januari 1991
Alamat : Serangrejo Rt 12 Rw 06 Kulwaru

Sebagai Kader Pembangunan Manusia sekaligus Operator eHDW Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana Diktum Pertama, mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
- c. Memfasilitasi masyarakat Kalurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
- d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKalurahan terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPKal dan APBKal untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang

meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di Kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulwaru
Pada Tanggal, 6 Januari 2022

LURAH KULWARU



SUGIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Wates Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.